



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 21 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Habibiellah Huda¹, Ismansyah², Edita Elda³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author: hudahabibiellah@gmail.com

Abstract: *The increasing development of technology in the health sector has led to many new things that can be done, one of which is euthanasia which is often debated in Indonesia and around the world. Euthanasia comes from the words "eu" which means good and "thanatos" which means to die, so euthanasia means to die well. Euthanasia is a very complex and complicated problem so there are parties who are for and against euthanasia. On the one hand, euthanasia causes the loss of a person's suffering because they cannot tolerate the disease they are suffering from. However, on the other hand, euthanasia causes the loss of a person's life and violates the principles of human rights. Regulations related to this matter have not been specifically regulated in Indonesian positive law. This research aims to determine euthanasia regulations from the perspective of Indonesian criminal law, euthanasia in international regulation and comparisons with other countries, as well as the reasons why euthanasia is prohibited in Indonesia. The research method used is normative legal research. The research results show that the regulation of euthanasia from the perspective of Indonesian criminal law is contained in Article 344 of the Criminal Code and Article 461 of the new Criminal Code for active euthanasia, while for passive euthanasia it is contained in Article 304 of the Criminal Code and Article 428 paragraph (1) of the new Criminal Code. In international regulation, euthanasia is not specifically regulated, but in the Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights euthanasia is contrary to the right to life, while the right to die is not regulated therein. From a comparison of 6 countries, there are countries that prohibit euthanasia, namely Indonesia, America, England and China, while the Netherlands and Germany allow euthanasia. The underlying reasons why euthanasia is prohibited in Indonesia are in the aspects of religion, positive law, court decisions, health law and human rights.*

Keywords: *Regulation, Comparative, Euthanasia, Criminal Law*

Abstrak: Semakin berkembangnya teknologi dalam bidang kesehatan menyebabkan banyaknya hal baru yang dapat dilakukan, salah satunya yakni euthanasia yang sering diperdebatkan di Indonesia maupun di dunia. Euthanasia berasal dari kata "eu" yang artinya baik dan "thanatos" yang artinya mati, jadi euthanasia berarti mati secara baik. Euthanasia merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan rumit sehingga adanya pihak yang pro

dan kontra terhadap euthanasia. Di satu sisi euthanasia menyebabkan hilangnya penderitaan seseorang karena tidak tahan terhadap penyakit yang dideritanya. Namun di sisi lain euthanasia menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan mencederai prinsip hak asasi manusia. Pengaturan terkait hal itu belum diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia, euthanasia dalam pengaturan internasional dan perbandingan dengan negara lain, serta alasan yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 KUHP baru untuk euthanasia aktif, sedangkan untuk euthanasia pasif terdapat dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 428 ayat (1) KUHP baru. Dalam pengaturan internasional, euthanasia tidak diatur secara khusus, namun dalam *Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* euthanasia bertentangan dengan hak untuk hidup, sedangkan hak untuk mati tidak diatur di dalamnya. Dari perbandingan 6 negara terdapat negara yang melarang euthanasia yaitu Indonesia, Amerika, Inggris dan China, sedangkan Belanda dan Jerman memperbolehkan euthanasia. Alasan yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia yaitu terdapat dalam aspek agama, hukum positif, penetapan pengadilan, hukum kesehatan dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pengaturan, Perbandingan, Euthanasia, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Euthanasia berasal dari kata “*eu*” yang artinya baik dan “*thanatos*” yang artinya mati, jika disimpulkan dua kata di atas euthanasia berarti mati secara baik.¹ Dalam buku Ahmad Wardi Muslich euthanasia secara umum terbagi menjadi 2 yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter dengan sengaja untuk mempercepat kematian seorang pasien. Situasi ini berada jika seorang pasien menderita penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan dan dokter melakukan penyuntikan terhadap pasien untuk mempercepat kematiannya. Dalam hal ini peran dokter sangat menentukan untuk mempercepat proses kematian pasien.² Sedangkan euthanasia pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter dengan sengaja menolak ataupun menghentikan perawatan medis terhadap pasien. Dalam hal euthanasia pasif, dokter tidak memberikan bantuan secara aktif untuk mempercepat proses kematian pasien melainkan menghentikan perawatan medis yang bisa saja mempercepat kematian pasien.³

Euthanasia selalu dikaitkan dengan konsep kematian, tindakan yang dilakukan manusia untuk mempercepat kematian dengan mempergunakan canggihnya teknologi dalam bidang kesehatan yang berdampak buruk bagi manusia tersebut hingga akhirnya menyebabkan kematian. Permasalahan euthanasia akan muncul jika pasien menderita suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan hingga kemudian pasien ataupun keluarga pasien mendesak dokter yang merawatnya untuk mengakhiri hidupnya. Dalam hal ini dokter tentunya dihadapkan dengan suatu hal yang dilematis, jika itu tidak dilakukan tentunya dokter tidak tega melihat pasien yang terus menderita, kemudian jika tindakan itu dilakukan dokter akan berhadapan dengan hukum dan juga dianggap telah melanggar kode etik kedokteran dikarenakan telah menghilangkan nyawa pasien. Salah satu pasal penting dalam Kode Etik Kedokteran

¹Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Cetakan I, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, hlm. 84.

²Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 17-18.

³*Ibid*, hlm. 19-20.

Indonesia terdapat dalam Pasal 11 yang berbunyi “Seorang dokter harus melaksanakan kewajibannya melindungi setiap makhluk hidup insani”

Dari ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa setiap dokter berkewajiban dalam melindungi dan mempertahankan kehidupan pasien walaupun pasien dalam kondisi gawat dan kritis, dokter harus tetap berupaya untuk mempertahankan hidup pasien tersebut, meskipun sebenarnya keadaan pasien sudah tidak bisa lagi disembuhkan atau sudah kritis berbulan-bulan lamanya, namun dokter tidak boleh melepaskan kewajibannya sebagai seorang dokter dan harus tetap berusaha mempertahankan hidup pasien tersebut. Meskipun dalam keadaan tertentu seorang dokter terpaksa melakukan tindakan medis yang membahayakan, namun hal itu dilakukan setelah adanya pertimbangan secara mendalam dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pasien selain tindakan tersebut, namun seorang dokter tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengakhiri hidup seorang pasien.⁴

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada pengaturan yang baru dan lengkap mengenai euthanasia. Tetapi dikarenakan euthanasia menyangkut tentang keselamatan nyawa manusia maka harus dicari pasal-pasal atau undang-undang yang setidaknya paling mendekati mengenai euthanasia tersebut. Jika kita cermati peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka dalam KUHP lah yang paling mendekati atau paling relevan dipakai terhadap jiwa manusia tersebut, tepatnya buku ke-2, Bab IX Pasal 344 KUHP.⁵ Pasal 344 KUHP tersebut menyatakan bahwa “Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan tidak boleh dilakukan walaupun pembunuhan itu atas permintaan korban sendiri.

Jika dilihat kembali ketentuan Pasal 344 KUHP di atas timbul lagi permasalahan, apakah rumusan yang terdapat dalam Pasal 344 KUHP dapat dipakai begitu saja oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan kasus euthanasia nantinya, mengapa tidak, kalau tidak untuk apa Pasal 344 KUHP dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Zaman dahulu ilmu kedokteran tidak semaju dibandingkan saat sekarang ini, jika dicermati Pasal 344 KUHP unsur “atas permintaan sendiri” dan “dinyatakan dengan kesungguhan hati” bahwa rumusan dalam bunyi pasal ini sudah pasti akan menimbulkan kesulitan nantinya dalam proses pembuktian di persidangan karena orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati ini sudah meninggal dunia dan pernyataan dengan kesungguhan hati tidak dapat lagi diucapkan. Namun bagaimana jika sebelum korban meninggal dunia pernyataan dengan kesungguhan hati ini ditulis dan kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi.⁶

Kemudian permasalahan muncul lagi, bagaimana jika pasien tidak mampu lagi berkomunikasi dengan cara dan dalam bentuk apa pun, sehingga tidak bisa lagi menyatakan dengan kesungguhan hati, hidup pun tidak, mati pun tidak (*in a persistent vegetative state*). Misalnya pasien dalam keadaan kritis, putus asa atau kemelaratn yang luar biasa. Jika permintaan itu disampaikan oleh anak di bawah umur, orang sakit jiwa atau tuna wicara, maka tidak ada alasan untuk menyebut permintaan itu dengan sungguh-sungguh dan meyakinkan. Dengan kata lain permintaan itu jelas dinyatakan oleh orang yang dibunuh dan permintaan itu memang sungguh-sungguh, bukan main-main atau dalam keadaan kurang sadar. Dengan demikian apakah Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut dokter dengan Pasal 344 KUHP, kalau dicermati bunyi Pasal 344 KUHP tersebut, baik dalam dunia ilmu hukum maupun dalam konteks penafsiran maka Pasal 344 KUHP ini sangat sulit untuk diterapkan

⁴*Ibid*, hlm. 25.

⁵D. Andhi Nirwanto, 2015, *Euthanasia Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan, Referensi (GP Press Group), hlm. 48.

⁶*Ibid*, hlm. 53.

terhadap permasalahan euthanasia, jika pun diterapkan maka proses pembuktian nantinya akan sangat sulit.⁷

Kasus permohonan euthanasia yang pernah sampai ke Pengadilan adalah kasus Berlin Silalahi, ia adalah seorang korban tsunami Aceh yang mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui kuasa hukumnya. Berlin Silalahi sudah frustrasi dengan penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh diantaranya Pneumonia, TB Paru, TB Tulang dan Kronis. Pengadilan Negeri Banda Aceh pada waktu itu telah memberi putusan pada permohonan tersebut dengan nomor perkara 83/Pdt.P/2017/PN Bna yang dibacakan oleh hakim Ngatimin dengan dalil menolak permohonan euthanasia tersebut. Hakim menjelaskan bahwa euthanasia dilarang dalam hukum positif Indonesia kemudian dalam kode etik kedokteran tindakan euthanasia juga tidak diperbolehkan, apabila dokter melakukan tindakan tersebut maka dapat diancam dengan pidana. Kemudian hakim juga menilai dari hukum agama yang dianut oleh pemohon juga tidak membenarkan euthanasia tersebut.⁸

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan atau penelitian yang berdasarkan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dikatakan sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan sumber datanya berasal dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹ Kemudian pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

1. Euthanasia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pada sejarahnya pembentukan KUHP zaman Hindia Belanda menganggap bahwa nyawa manusia yang paling penting dan berharga jika dibandingkan dengan barang milik lainnya yang berharga, nyawa manusia merupakan yang paling berharga. Oleh karena itu apa pun corak dan motif selama perbuatan tersebut dapat mengancam nyawa manusia maka hal ini dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa oleh negara. Dalam hal ini kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dapat perlindungan dari negara.¹⁰ Dalam KUHP Indonesia yang berhubungan dengan keselamatan nyawa manusia khususnya mengenai euthanasia harus dapat memberikan perlindungan terhadap warga negara tanpa membedakan agama, ideologi, ras, warna kulit dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari segala peraturan perundang-undangan akhir-akhir ini, belum ada pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai euthanasia. Tetapi karena euthanasia berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia maka hendaknya harus dicari pengaturan atau pasal-pasal yang setidaknya paling mendekati mengenai euthanasia itu sendiri. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia khususnya yang berhubungan dengan kejahatan terhadap nyawa manusia yang menyinggung mengenai euthanasia secara jelas dan pasti memang belum ada, tetapi beberapa pasal yang paling

⁷*Ibid*, hlm. 54.

⁸Ririn Nur Afifah dkk, 2023, *Kematiaan Yang Diinginkan (Euthanasia) Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 29, No. 1, hlm. 6933.

⁹Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh, Lembaga Kajian konstitusi Indonesia, hlm. 6.

¹⁰Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, 1984, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 70.

mendekati terhadap euthanasia dan menentang implementasi euthanasia di Indonesia di antaranya dapat ditemui dalam Pasal 304 KUHP untuk euthanasia pasif dan Pasal 344 untuk euthanasia pasif. Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa yang membiarkan seseorang dalam keadaan menderita dan menurut hukum yang berlaku wajib baginya untuk memberikan perawatan atau perlindungan, dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Selanjutnya Pasal 344 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri dan dinyatakan dengan kesungguhan hati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kedua pasal di atas merupakan pasal yang paling mendekati terhadap euthanasia walaupun pasal di atas memiliki beberapa kelemahan namun tetap dipertahankan sebagai landasan dilarangnya euthanasia di Indonesia.

2. Euthanasia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada tanggal 2 Januari 2023 merupakan titik penting pembaruan hukum pidana Indonesia dikarenakan KUHP yang baru telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga menjadi awal berlakunya hukum pidana Indonesia secara utuh. Sebelumnya diketahui bahwa KUHP sebelumnya merupakan warisan kolonial Belanda *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie* yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana. Dalam Pasal 624 KUHP baru, KUHP baru akan mulai berlaku tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.¹¹ Berbicara mengenai euthanasia tentu tidak terlepas dari hukum pidana dan KUHP baru tersebut. Walaupun dalam KUHP baru tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa itu euthanasia, namun beberapa pasal setidaknya mendekati terhadap euthanasia, sebagaimana penjelasan dari Pasal 428 ayat (1) untuk euthanasia pasif yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku wajib baginya untuk memberi nafkah, merawat atau memelihara orang tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun enam bulan atau pidana denda kategori III”.

Jika dijabarkan lagi lebih jelas Pasal 428 ayat (1) di atas memiliki unsur penting di antaranya: unsur pertama “setiap orang” merupakan setiap manusia tanpa terkecuali yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur kedua “menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan terlantar” maksudnya adalah membiarkan orang lain dalam keadaan terlantar tanpa bermaksud untuk menolong ataupun memberikan perawatan. Unsur ketiga “menurut hukum wajib baginya untuk memberi nafkah, merawat atau memelihara orang tersebut” maksudnya adalah berdasarkan hukum yang berlaku wajib bagi orang tersebut untuk memelihara atau memberikan perawatan kepada orang yang terlantar tersebut. Pasal 428 ayat (1) KUHP baru di atas merupakan penjabaran dari Pasal 304 KUHP lama. Dalam KUHP lama pasal tersebut merupakan aturan mengenai meninggalkan orang yang perlu ditolong, sedangkan dalam KUHP baru aturan mengenai tindak pidana penelantaran orang. Bunyi rumusan pasalnya hampir sama tetapi terdapat perbedaan dalam ancaman pidananya.

Selanjutnya dalam Pasal 461 KUHP baru untuk euthanasia aktif menyatakan bahwa “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri dan dinyatakan dengan kesungguhan hati, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)

¹¹Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa dan Ulil Amri, 2023, *Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Jurnal Media Luris, Vol. 6, No. 2, hlm. 250.

tahun”. Jika dijabarkan lagi lebih jelas Pasal 461 di atas memiliki unsur penting yang harus diperhatikan terhadap euthanasia, unsur pertama “atas permintaan sendiri” merupakan unsur adanya persetujuan dari korban itu sendiri atau merupakan inisiatif dan niat dari korban itu sendiri yang ingin menghilangkan nyawanya. Unsur kedua “dinyatakan dengan kesungguhan hati” maksudnya adalah pernyataan untuk dilakukan perbuatan tersebut haruslah dengan sungguh-sungguh dan jelas bukan secara main-main. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau orang tidak sadar maka tidak ada alasan perbuatan tersebut dapat dikatakan sungguh-sungguh. Jika diperhatikan dengan cermat, Pasal 461 KUHP baru merupakan penjabaran dari Pasal 344 KUHP lama, rumusan bunyi pasalnya hampir sama, tetapi sedikit perbedaan terkait ancaman pidananya, ancaman sanksi pidana dalam Pasal 344 KUHP lama yaitu 2 (dua) belas tahun, sedangkan dalam Pasal 461 KUHP baru ancaman pidananya adalah 9 (sembilan) tahun.

Penjelasan dalam Pasal 461 KUHP baru di atas mengatur mengenai euthanasia aktif walaupun euthanasia ini dilakukan atas permintaan korban itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, perbuatan tersebut tetap diancam dengan pidana. Hal tersebut didasarkan dengan banyaknya pertimbangan karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemudian untuk mencegah sesuatu yang tidak dikehendaki, misalnya oleh pelaku tindak pidana melakukan suatu keadaan yang demikian sehingga korban telah dirampas nyawanya walaupun atas permintaan korban itu sendiri, ancaman pidananya tidak hanya ditujukan kepada seseorang tetapi semua orang yang terlibat melakukan perbuatan tersebut.

Euthanasia Dalam Pengaturan Internasional Dan Perbandingan Dengan Negara Lain

1. Euthanasia Dalam *Declaration of Human Rights*

Majelis Umum PBB memproklamasikan *Declaration of Human Rights* sebagai standar umum dalam keberhasilan semua negara di dunia terkait hak asasi manusia, hal ini bertujuan agar negara-negara di dunia bisa berpedoman kepada *Declaration of Human Rights* tersebut. Kemudian juga agar setiap individu manusia dan setiap lembaga dalam masyarakat bisa mengajarkan dan memberikan pendidikan terhadap kebebasan yang telah diatur dan juga kebebasan yang telah dibatasi sesuai dengan apa yang terdapat dalam *Declaration of Human Rights* tersebut.¹² Euthanasia dalam *Declaration of Human Rights* bertentangan dengan hak untuk hidup sebagaimana yang terdapat dalam Article 3 yang berbunyi “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*”. (Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu manusia). Jika euthanasia tetap dilakukan maka jelas melanggar Pasal 3 *Declaration of Human Rights* tentang hak untuk hidup. Kemudian dalam Pasal 1 *Declaration of Human Rights* menegaskan bahwa setiap individu manusia yang dilahirkan di muka bumi secara merdeka mempunyai hak dan martabat yang sama dan mereka dikaruniai akal pikiran beserta hati nurani dan hendaknya bisa bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Kemudian dalam bagian mukadimah *Declaration of Human Rights* menegaskan bahwa pemahaman mengenai hak-hak dan kebebasan tersebut sangat penting dan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Untuk itu memproklamasikan *Declaration of Human Rights* merupakan sebagai standar umum untuk keberhasilan bagi semua negara di dunia, dengan tujuan agar setiap individu manusia dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa mengingat akan deklarasi ini, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakan penghargaan terhadap hak

¹²Elsa Gloria Pangemanan, 2019, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia Di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 6, hlm. 77.

dan kebebasan tersebut, dengan cara melakukan upaya yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional.

2. Euthanasia Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*

Pada umumnya euthanasia terjadi karena pilihan orang itu sendiri karena tidak tahan terhadap penyakit yang dideritanya. Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* euthanasia bertentangan dengan hak untuk hidup sebagaimana yang terdapat dalam Article 6 yang berbunyi “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. (Setiap manusia mempunyai hak hidup yang melekat. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang). Jika euthanasia tetap dilakukan maka jelas melanggar Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kemudian dalam Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan yang sewenang-wenang, tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia. Khususnya tidak boleh seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis tanpa adanya persetujuan yang diberikan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* juga menegaskan bahwa setiap negara pada kovenan ini berjanji untuk menghargai dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada di negaranya dan tunduk pada hukum di negaranya, tanpa membedakan apa pun seperti agama, ras, warna kulit, politik dan lain sebagainya. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) bagian (a) juga menyatakan bahwa setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang diakui dalam kovenan ini jika dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

3. Perbandingan Dengan Negara lain

a. Indonesia

Euthanasia di Indonesia adalah tindakan yang dilarang, karena dalam hukum positif Indonesia tepatnya dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 344 KUHP melarang adanya euthanasia pasif maupun euthanasia aktif. Bagi yang melakukan euthanasia maka diancam dengan pasal tersebut. Walaupun pengaturan euthanasia belum diatur secara jelas dan lengkap dalam hukum positif Indonesia ditambah lagi pasal tersebut juga memiliki kelemahan terhadap euthanasia, namun Pasal 304 dan 344 KUHP tetap dipertahankan sebagai landasan larangan euthanasia di Indonesia.

b. Belanda

Euthanasia dalam hukum Belanda dianggap sebagai perbuatan yang legal, Pada tanggal 10 April 2001, Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan praktik euthanasia. Belanda melegalkan euthanasia melalui hukum positifnya yang diatur dalam Pasal 2 *wet van 12 April 2001 Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding* atau Undang-Undang mengenai Pengakhiran Hidup atas Permintaan dan Bunuh Diri Terbantu atau dalam bahasa Inggris *the Termination on Life on Request and Assisted Suicide*.¹³ Undang-undang euthanasia tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2002, yang secara *de facto* dan *de jure* menjadikan Belanda sebagai negara

¹³Xavier Nugraha dkk, 2021, *Analisis Potensi Legalisasi Euthanasia Di Indonesia: Diskursus Antara Hak Untuk Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan*, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 6, No. 1, hlm. 53.

pertama di dunia yang melegalkan euthanasia. Namun perlu diketahui bahwa sebelum tanggal tersebut, euthanasia adalah sebuah tindak pidana di Belanda.¹⁴

c. Amerika

Euthanasia dinyatakan sebagai tindakan yang ilegal di banyak negara bagian Amerika, bahkan tindakan euthanasia merupakan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Namun ada negara bagian di Amerika yang hukumnya memperbolehkan secara eksplisit mengizinkan pasien terminal atau pasien yang tidak memungkinkan untuk sembuh lagi untuk dapat mengakhiri hidupnya, negara bagian tersebut adalah Oeregeon yang pada tahun 1997 melegalkan untuk dilakukannya bunuh diri dengan memberlakukan undang-undang mengenai kematian yang pantas.¹⁵

Bunuh diri dengan bantuan di Amerika tidak sama dengan euthanasia, meski kedua frasa tersebut sering digunakan secara bergantian, namun menurut kode etik *American Medical Association*, definisi euthanasia selalu melibatkan pemberian obat atau suntikan yang mematikan kepada pasien yang berarti melakukan euthanasia adalah misalnya dokter, yang bertanggung jawab penuh terhadap kematian pasien. Sedangkan bunuh diri dengan bantuan menurut ahli Bioetika Katolik William May menyatakan bahwa bunuh diri dengan bantuan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pasien itu sendiri dan dokter yang diberi wewenang untuk meresepkan obat mematikan kepada pasien dan pasien sendiri yang melakukan. Namun secara keseluruhan euthanasia tetap dilarang di banyak negara bagian Amerika.¹⁶ Amerika memberlakukan yurisprudensi dalam menolak euthanasia dan melarang tegas adanya euthanasia karena tindakan tersebut melanggar hukum.¹⁷

d. Inggris

Undang-undang di seluruh Inggris melarang orang meminta bantuan medis untuk meninggal. Lebih khusus lagi bahwa euthanasia adalah ilegal menurut hukum Inggris. Euthanasia dianggap sebagai pembunuhan di Inggris dan ancaman hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Undang-Undang tentang Bunuh Diri Tahun 1961 juga melarang tindakan untuk mendorong atau membantu tindakan bunuh diri di Inggris dan Wales. Bagi yang dinyatakan bersalah akan mendapatkan hukuman hingga 14 (empat belas) tahun penjara.¹⁸

e. Jerman

Pada Februari 2020, Pengadilan Tinggi Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal, mengeluarkan putusan mengenai bunuh diri dengan bantuan. Pengadilan membatalkan Undang-Undang Tahun 2015 yang melarang bunuh diri dengan bantuan karena dianggap inkonstitusional. Pengadilan memutuskan dengan tegas bahwa larangan bunuh diri dengan bantuan tidak sejalan dengan hak-hak dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam konstitusi Jerman. Pengadilan Tinggi Jerman tidak membatasi izin bunuh diri dengan bantuan hanya pada pasien dengan penyakit mematikan tetapi izin

¹⁴I Made Wahyu Chandra Satriana, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian Yang Diinginkan (Euthanasia)*, Denpasar, Udayana University Press, hlm. 135.

¹⁵M. Arwani, 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Euthanasia Berdasarkan Hukum Dari Beberapa Negara (Indonesia, Belanda Dan Amerika Serikat)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26. No. 8, hlm. 947.

¹⁶Jonah McKeown, *Assisted suicide in the United States: Where is it legal?*, <https://www.catholicnewsagency.com/news/254197/assisted-suicide-in-the-united-states-where-is-it-legal> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 16.10 WIB.

¹⁷Heri Setiawan, 2020, *Analisis Yuridis Praktik Euthanasia Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Perbandingan Di Negara Belanda Dan Amerika Serikat*, Jurnal Actual, Vol. 10, No. 1, hlm. 41.

¹⁸*What Do Assisted Dying, Assisted Suicide and Euthanasia Mean and What is the Law*,

<https://www-bbc-com.translate.google.com/news/uk>

47158287?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 20.50 WIB.

tersebut juga berlaku dalam semua tahapan dan situasi kehidupan asalkan orang tersebut cukup umur dan mampu memberikan persetujuan.¹⁹ Pengadilan mengatakan konstitusi Jerman mencakup hak atas kematian yang ditentukan sendiri, artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk mengambil nyawanya sendiri dengan menggunakan bantuan yang diberikan secara sukarela oleh pihak ketiga. Bagi pengadilan, keputusan yang diambil seorang individu harus dihormati.²⁰

f. China

Di China, euthanasia tidak diperkenankan secara hukum. Euthanasia erat kaitannya dengan hak untuk hidup dan dilakukan terhadap orang yang hidup karena tidak mampu menanggung penderitaan akibat penyakitnya, yang tentunya bertentangan dengan perlindungan hukum hak untuk hidup berdasarkan hukum China saat ini. Meskipun hak untuk hidup tidak diabadikan hukum tetapi tidak sulit untuk membaca yang tersirat dari hukum untuk melihat keberadaannya. Misalnya dalam Pasal 37 Konstitusi Republik Rakyat China menyatakan bahwa “Kebebasan pribadi warga negara Republik Rakyat China tidak dapat diganggu gugat”. Kemudian Pasal 38 juga menyatakan “Martabat manusia warga negara Republik Rakyat China tidak dapat diganggu gugat”. Hal ini merupakan penghormatan terhadap hak hidup bagi warga negara China. Selanjutnya dalam Pasal 104 KUHPerdata Republik Rakyat China menyatakan bahwa “Orang perseorangan mempunyai hak atas kesehatan fisik dan mental dan perseorangan dilindungi oleh hukum. Tidak ada organisasi atau seseorang dapat melanggar hak atas kesehatan orang lain”. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak untuk hidup.²¹

Alasan Yang Mendasari Euthanasia Dilarang Di Indonesia

1. Euthanasia Dalam Aspek Agama

Euthanasia dalam aspek agama yang ada di Indonesia termasuk tindakan yang dilarang. Tidak ada satupun agama di Indonesia yang memperbolehkan euthanasia. Misalnya dalam agama Islam, euthanasia dilarang karena dalam ajaran Islam hidup dan mati merupakan kehendak Allah SWT dan tidak adapun manusia yang dapat mendahului kehendak Allah SWT. Dalam QS Al An’am ayat 151 juga dijelaskan yang artinya “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan suatu sebab yang benar”. Membunuh di sini maksudnya membunuh dengan cara apa pun termasuk membunuh dengan praktik euthanasia. Sedangkan membunuh yang dikecualikan dalam ayat tersebut adalah membunuh saat berperang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah. Kemudian juga Allah juga berfirman dalam QS An Nisa ayat 29 yang artinya “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. Oleh karena itu agama Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh pada kepercayaan yang datang dari Allah SWT.²²

¹⁹Urban Wiesing, *the Judgment of the German Federal Constitutional Court Regarding Assisted Suicide: a Template for Pluralistic States*, https://jme-bmj.com.translate.google/content/48/8/542?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 11.40 WIB.

²⁰Nur Aini, *Mahkamah Konstitusi Jerman Izinkan Euthanasia*, <https://internasional.republika.co.id/berita/q6c5ru382/mahkamah-konstitusi-jerman-izinkan-euthanasia> diakses pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 14.15 WIB.

²¹Zheng Yueqi, 2023, *A Study Of The Legal Control Of Euthanasia In China*, Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 4, hlm. 368.

²²Sri Warjiyati, 2020, *Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 1, hlm, 267.

2. Euthanasia Dalam Aspek Hukum Positif

Euthanasia dalam aspek hukum positif merupakan suatu pembunuhan. Moeljatno dan Pradjonggo dalam jurnal I Gusti Agung Gede Utara Hartawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Nyoman Utama, menggolongkan euthanasia ke dalam 2 jenis yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif.²³ Untuk euthanasia aktif pelaku dikenakan Pasal 344 KUHP dan euthanasia pasif dapat dikenakan Pasal 304 KUHP. Walaupun euthanasia belum diatur secara jelas dan lengkap dalam peraturan perundang-undangan saat ini, namun pasal di atas tetap dipertahankan sebagai landasan larangan euthanasia di Indonesia.

3. Euthanasia Dalam Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna

Dalam Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna, pertimbangan hakim dalam menolak permohonan euthanasia dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek hak asasi manusia, aspek kode etik kedokteran, aspek agama Islam, aspek hukum adat serta aspek hukum positif. Euthanasia dalam aspek hak asasi manusia bertentangan dengan hak untuk hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Universal Declaration of Human Rights* dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Euthanasia juga tidak dibenarkan dalam kode etik kedokteran sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983 disebutkan bahwa: "Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani". Kemudian dalam aspek agama Islam euthanasia juga tidak diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT surat Yusuf ayat 87 "Jangan berputus asa dari rahmat Allah karena hanya orang kafir yang berputus asa dari rahmat-Nya". Jadi intinya kita harus tetap berusaha mencari solusi terbaik daripada melakukan euthanasia. Dalam aspek hukum adat euthanasia juga tidak diperbolehkan karena adat berpatokan pada agama sehingga adat yang tumbuh di dalam masyarakat sejalan dan sesuai dengan ajaran agama. Kemudian dalam hukum positif Indonesia euthanasia juga dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 344 yang berbunyi "Barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dan dinyatakan dengan kesungguhan hati maka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun".

4. Euthanasia Dalam Aspek Hukum Kesehatan

Pada awal permulaan sejarah kedokteran, manusia telah mengakui bahwa ada sifat yang secara mutlak pada diri seorang dokter yang bekerja dengan baik dan dengan kesungguhan hati. Oleh sebab itu para dokter di seluruh dunia bermaksud untuk memasukkan disiplin kedokteran dalam suatu etik profesional untuk mencapai tujuan untuk kesembuhan dan keselamatan pasien. Para dokter berkeyakinan bahwa suatu etik kedokteran harus dilandaskan dengan asas-asas etik yang baik yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia pada umumnya.²⁴ Secara universal kewajiban dokter telah dicantumkan dalam *Declaration of Geneva* yang merupakan hasil musyawarah dari ikatan dokter se-dunia pada tahun 1948. Adapun bunyi deklarasi tersebut adalah sebagai berikut "*I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception, even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity*".²⁵ (Saya akan menjaga rasa hormat setinggi-tingginya terhadap kehidupan manusia sejak saat

²³I Gusti Agung Gede Utara Hartawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Nyoman Utama, 2020, *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 312.

²⁴D. Andhi Nirwanto, *Op. Cit*, hlm. 58.

²⁵*Ibid*, hlm. 59.

pembuahan, bahkan ketika saya masih dalam kandungan, saya tidak akan menggunakan pengetahuan medis saya yang bertentangan dengan hukum kemanusiaan).

Sedangkan di Indonesia pernyataan ini tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1969, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pernyataan berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia tanggal 23 Oktober 1969. Di mana pernyataan penting yang terdapat dalam Bab II Pasal 9 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang sekarang diperbarui menjadi Pasal 11 yang berbunyi “Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya untuk melindungi hidup makhluk insani”. Dalam hal ini bagaimanapun kritis seorang pasien seorang dokter harus tetap melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut, dan dokter tidak boleh melepaskan kewajibannya dalam melindungi hidup makhluk insani.²⁶ Etika kedokteran memandang bahwa tindakan euthanasia tidak etis dilakukan oleh seorang dokter. Etika kedokteran menghargai hak dan kewajiban pasien namun tidak menuntut untuk melaksanakan kewajiban orang lain dalam memenuhi hak tersebut.²⁷

5. Euthanasia Dalam Aspek Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia mengenai hak individu sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Bab II Pasal 4 mengatur hak untuk hidup yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia yang tidak boleh dirampas sebagian atau seluruhnya dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Kemudian dalam Bab III Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Serta dalam Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari rasa takut akan penghilangan nyawa. Jika dikaitkan dengan euthanasia jelas bahwa tindakan euthanasia bertentangan dengan pasal-pasal tersebut. Kemudian Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia juga bertentangan dengan euthanasia. Euthanasia yang merupakan suatu upaya untuk mempercepat kematian seseorang dianggap melanggar hak asasi manusia di Indonesia, hal ini karena hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan kondisi apa pun, tanpa memandang alasan atau kepentingan individu manusia. Kemudian yang terakhir, euthanasia juga sangat bertentangan dengan Pasal 3 *Declaration of Human Rights* yang sebagaimana bunyi pasal tersebut “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu manusia”.

KESIMPULAN

Pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia dalam KUHP dan KUHP baru belum diatur secara jelas dan lengkap, akan tetapi yang paling mendekati terhadap euthanasia aktif dapat ditemui dalam Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 KUHP baru. Sedangkan untuk euthanasia pasif dapat ditemui dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 428 ayat (1) KUHP baru. Dalam pengaturan internasional, euthanasia tidak diatur secara khusus, namun dalam *Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, euthanasia sangat bertentangan dengan hak untuk hidup, sedangkan hak untuk mati tidak diatur di dalamnya. Kemudian dari perbandingan 6 negara mengenai euthanasia terdapat negara yang melarang euthanasia yaitu Indonesia, Amerika, Inggris dan China, sedangkan Belanda dan Jerman memperbolehkan atau melegalkan euthanasia. Alasan

²⁶*Ibid.*

²⁷Octaviane K. Rarung, Djemi Tomuka dan James F. Siwu, 2024, *Euthanasia Viewed From Medical Ethics In Indonesia*, Medical Scope Journal, Vol. 6, No. 2, hlm. 253.

yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia yaitu terdapat dalam aspek agama, hukum positif, penetapan pengadilan, hukum kesehatan dan hak asasi manusia. Lima aspek tersebut melarang euthanasia dalam bentuk apa pun dan dalam kondisi apa pun.

REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- D. Andhi Nirwanto, 2015, *Euthanasia Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan, Referensi (GP Press Group).
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, 1984, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Elsa Gloria Pangemanan, 2019, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia Di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 6.
- Heri Setiawan, 2020, *Analisis Yuridis Praktik Euthanasia Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Perbandingan Di Negara Belanda Dan Amerika Serikat*, Jurnal Actual, Vol. 10, No. 1.
- I Gusti Agung Gede Utara Hartawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Nyoman Utama, 2020, *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2.
- I Made Wahyu Chandra Satriana, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian Yang Diinginkan (Euthanasia)*, Denpasar, Udayana University Press.
- Jonah McKeown, *Assisted suicide in the United States: Where is it legal?*, <https://www.catholicnewsagency.com/news/254197/assisted-suicide-in-the-united-states-where-is-it-legal>.
- M. Arwani, 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Euthanasia Berdasarkan Hukum Dari Beberapa Negara (Indonesia, Belanda Dan Amerika Serikat)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26. No. 8.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh, Lembaga Kajian konstitusi Indonesia.
- Nur Aini, *Mahkamah Konstitusi Jerman Iizinkan Eutanasia*, <https://internasional.republika.co.id/berita/q6c5ru382/mahkamah-konstitusi-jerman-izinkan-eutanasia>.
- Octaviane K. Rarung, Djemi Tomuka dan James F. Siwu, 2024, *Euthanasia Viewed From Medical Ethics In Indonesia*, Medical Scope Journal, Vol. 6, No. 2.
- Ririn Nur Afifah dkk, 2023, *Kematiaan Yang Diinginkan (Euthanasia) Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 29, No. 1.
- Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa dan Ulil Amri, 2023, *Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Jurnal Media Luris, Vol. 6, No. 2.
- Sri Warjiyati, 2020, *Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 1.
- Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Cetakan I, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Urban Wiesing, *the Judgment of the German Federal Constitutional Court Regarding Assisted Suicide: a Template for Pluralistic States*, https://jme-bmjcom.translate.googleusercontent.com/content/48/8/542?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

What Do Assisted Dying, Assisted Suicide and Euthanasia Mean and What is the Law,https://www-bbc-com.translate.goog/news/uk-47158287?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true.

Xavier Nugraha dkk, 2021, *Analisis Potensi Legalisasi Euthanasia Di Indonesia: Diskursus Antara Hak Untuk Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan*, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 6, No. 1.

Zheng Yueqi, 2023, *A Study Of The Legal Control Of Euthanasia In China*, Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 4.

Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.